

V E R B A L

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Dikerjakan oleh : BPKAD Kota Bima | 4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 5. Dinomori oleh : Bagian Hukum |
| 3. Diedarkan oleh : BPKAD Kota Bima | 6. Diketik oleh : BPKAD Kota Bima |
| | 7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat : BPKAD Kota Bima |
| | 9. Dikirim oleh : BPKAD Kota Bima |
| | 10. Verbal dan Pertinggal
Disimpan oleh : Bagian Hukum |

Diajukan pada tanggal :

2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kota Bima,

2019

NO.	J A B A T A N	PARAF	TANGGAL
1	Sekretaris Daerah Kota Bima	
2	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima	
3	Kepala BPKAD Kota Bima	
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima	

DITETAPKAN OLEH :

 WALIKOTA BIMA, 



 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima, Pengguna/Kuasa Pengguna barang wajib menyusun Laporan Barang Milik Daerah yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Daerah dengan terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan Bidang Barang Milik Daerah BPKAD Kota Bima;
- b. bahwa guna memberikan acuan/pedoman rekonsiliasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 185);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Kota Bima.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
11. Rekonsiliasi Data BMD adalah proses pencocokan laporan nilai BMD dan/atau pengelolaan BMD antara 2 (dua) unit pemroses atau lebih terhadap sumber data yang sama.
12. Pemutakhiran Data BMD adalah kegiatan memutakhirkan data dan laporan BMD dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMD, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMD.
13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama suatu periode.

14. Laporan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat LBMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang dari Laporan Barang Pengelola dan Laporan Barang Pengguna, secara triwulanan, semesteran dan tahunan.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
16. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
17. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna BMD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
20. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
21. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah Unit Akuntansi pada tingkat Perangkat Daerah (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA yang berada di bawahnya.
22. Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit akuntansi BMD pada Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMD dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang.
23. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.
24. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit akuntansi BMD pada tingkat Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMD.

25. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
26. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
27. Daftar barang milik daerah yang selanjutnya disebut Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
28. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
29. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
30. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah/Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat DKBMD/DKPBMD adalah dokumen rencana pemenuhan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dilakukan rekonsiliasi BMD adalah:

- a. memberikan acuan pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat PD; dan
- b. memberikan acuan pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan rekonsiliasi BMD adalah:

- a. mewujudkan kelancaran pelaksanaan penatausahaan Belanja APBD;
- b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD; dan
- c. mewujudkan pengelolaan BMD yang tertib, efektif, efisien, transparan, terbuka dan akuntabel.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

v d 9 ✓

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Rekonsiliasi Data BMD dan Pemuktahiran Data BMD pada PD;
- b. Rekonsiliasi Data BMD dan Pemuktahiran Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang; dan
- c. Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 5

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dilakukan terhadap BMD yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan untuk pengelolaan BMD.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data BMD yang meliputi:
 - a. Persediaan;
 - b. Aset tetap, meliputi:
 1. Tanah;
 2. Peralatan dan mesin;
 3. Gedung dan bangunan;
 4. Jalan, irigasi dan jaringan;
 5. Aset tetap lainnya;
 6. Konstruksi dalam pengerjaan; dan
 7. Akumulasi penyusutan atas aset tetap;
 - c. Aset lainnya meliputi:
 1. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 2. Aset tak berwujud;
 3. Aset lain-lain, berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan aset lain-lain berupa BMD;
 4. Akumulasi penyusutan atas aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya; dan
 5. Akumulasi amortisasi aset tak berwujud.
 - d. BMD yang telah dilakukan reklasifikasi keluar dari Neraca ke dalam daftar barang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMD.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pengklasifikasian dalam Neraca.

r d g ✓

Bagian Keempat
Prinsip Umum

Pasal 6

- (1) Bidang BMD BPKAD atas nama Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menyusun LBMD yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BMD.
- (2) LBMD digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Rekonsiliasi Data BMD dilakukan untuk menjaga keakuratan dan keandalan data BMD yang disajikan dalam LBMD dan Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dokumen sumber yang digunakan dalam Rekonsiliasi Data BMD paling sedikit berupa:

- a. Laporan Barang Kuasa Pengguna/Laporan Barang Pengguna /LBMD;
- b. Neraca tingkat satuan kerja/PD/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. dokumen transaksi dan penerimaan BMD yang sah; dan
- d. dokumen pengelolaan BMD.

Bagian Kelima

Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melaksanakan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD.
- (2) Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sekretaris Daerah c.q. Bidang BMD BPKAD yang tugas dan fungsinya meliputi penatausahaan BMD.
- (3) Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan Pengurus Barang Pengguna Barang;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan LBMD.

- (4) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UAKPB; dan
 - b. UAPB.
- (5) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. UAKPB/UAPB melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD secara internal dengan UAKPA/UAPA;
 - b. UAPB melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada setiap periode pelaporan dengan Bidang BMD BPKAD yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMD; dan
 - c. UAKPB/UAPB menyusun dan menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD.

BAB II

REKONSILIASI DATA BMD DAN PEMUKTAHIRAN DATA BMD PADA PD

Pasal 10

- (1) PD melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD secara internal antara unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara:
 - a. UAKPB dan UAKPA; dan
 - b. UAPB dan UAPA.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Struktur Organisasi PD.

Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membandingkan data BMD pada periode yang sama di periode berjalan oleh UAKPB dan UAKPA.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membandingkan data BMD pada periode yang sama di periode berjalan oleh UAPB dan UAPA.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan nilai BMD antara UAKPB/UAPB dengan UAKPA/UAPA, nilai BMD yang diakui yaitu nilai BMD yang didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Pengakuan nilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mempertimbangkan substansi dan realitas ekonomi atas BMD terkait.
- (5) Perbedaan nilai BMD antara UAKPB/UAPB dengan UAKPA/UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

Pasal 12

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada PD terdiri atas:
 - a. Rekonsiliasi saldo awal BMD;
 - b. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan; dan
 - c. Rekonsiliasi pengelolaan BMD.
- (2) Termasuk dalam Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yaitu Rekonsiliasi pengelolaan BMD yang berpengaruh pada transaksi akrual.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada PD dilakukan paling singkat:
 - a. setiap bulan pada tingkat UAKPB dengan UAKPA; dan
 - b. setiap triwulan pada tingkat UAPB dengan UAPA.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada PD tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. dalam penyesuaian data BMD dengan data BMD yang tercantum dalam laporan keuangan *Audited* periode sebelumnya; dan/atau
 - b. terdapat kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan/koreksi.
- (3) Kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan/koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan atas saldo awal BMD semester II yang merupakan saldo akhir BMD semester I.
- (4) Perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD harus dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

BAB III
REKONSILIASI DATA BMD DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMD
ANTARA PENGGUNA BARANG DAN PENGELOLA BARANG

Pasal 14

- (1) Pengguna Barang melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan Bidang BMD BPKAD selaku Pengurus Barang Pengelola.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAPB dan Bidang BMD BPKAD yang tugas dan fungsinya meliputi penatausahaan BMD.

Pasal 15

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang terdiri atas:
 - a. Rekonsiliasi saldo awal; dan
 - b. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap periode pelaporan.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya kegiatan rekonsiliasi pada PD.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penyesuaian data BMD dengan data BMD yang tercantum dalam laporan keuangan *Audited* periode sebelumnya; dan/atau
 - b. terdapat kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan/koreksi.
- (3) Kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan/koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan atas saldo awal BMD semester II yang merupakan saldo akhir BMD semester I.

✓ a ✓

- (4) Perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD harus dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

BAB IV

REKONSILIASI DATA BMD PADA BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 17

- (1) Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah dilakukan antara Bidang BMD selaku penyusun LBMD dan Bidang Akuntansi BPKAD selaku penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Bidang BMD yang tugas dan fungsinya meliputi penatausahaan BMD dan Bidang Akuntansi BPKAD yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap periode pelaporan.
- (4) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh kegiatan Rekonsiliasi Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

Pasal 18

- (1) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan atas saldo akhir BMD yang disajikan dalam Neraca.
- (2) Data yang digunakan sebagai bahan Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. data BMD yang dihasilkan Bidang BMD berdasarkan hasil Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan UAPB; dan
 - b. Neraca yang dihasilkan Bidang BMD berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan UAPA.

Pasal 19

Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah dilakukan dengan:

- a. menyangdingkan data posisi BMD di Neraca satuan kerja yang telah dilakukan Rekonsiliasi Data BMD dengan Bidang BMD yang tugas dan fungsinya meliputi penatausahaan BMD dengan data Neraca satuan kerja

- pada Bidang Akuntansi BPKAD yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- b. menyusun Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan nilai BMD pada hasil Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah, Bidang BMD yang tugas dan fungsinya meliputi penatausahaan BMD dan Bidang Akuntansi yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan melakukan konfirmasi atas perbedaan nilai BMD kepada satuan kerja/ PD.
- (2) Nilai BMD yang diakui dari hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai BMD yang didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengakuan nilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mempertimbangkan substansi dan realitas ekonomi atas BMD terkait.
- (4) Perbedaan nilai BMD antara Bidang BMD yang tugas dan fungsinya meliputi penatausahaan BMD dan Bidang Akuntansi BPKAD yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

BAB V

PENYAJIAN DAN PELAPORAN HASIL REKONSILIASI DATA BMD DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMD

Pasal 21

- (1) Hasil Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD.
- (2) Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas UAKPB/UAPB;
 - b. data BMD berupa golongan dan kodefikasi BMD, kode dan uraian akun Neraca, serta nilai rupiah BMD; dan
 - c. penjelasan atas perbedaan yang ada.

- (3) Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dibubuhi cap baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik (*digital signature*) oleh:
- a. penanggung jawab/petugas Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD Tingkat UAKPB/UAPB dan penanggung jawab/petugas rekonsiliasi tingkat UAKPA/UAPA sesuai dengan jenjang pelaporannya dan diketahui oleh Penanggung Jawab UAKPB/UAPB, untuk Rekonsiliasi Data BMD internal pada PD;
 - b. penanggung jawab/petugas Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD Tingkat UAPB dan penanggung jawab/petugas yang menangani penatausahaan BMD pada Bidang BMD BPKAD yang tugas dan fungsinya meliputi penatausahaan BMD sesuai dengan Jenjang pelaporannya, untuk Rekonsiliasi Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang; atau
 - c. penanggung jawab/petugas Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD Kota Bima adalah Bidang BMD BPKAD yang tugas dan fungsinya meliputi penatausahaan BMD dan penanggung jawab/petugas pada Bidang Akuntansi BPKAD yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan jenjang pelaporannya, untuk Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 22

- (1) Hasil pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD yang tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam Catatan atas LBMD pada PD.
- (2) Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD menjadi salah satu lampiran dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna/Laporan Barang Pengguna.
- (3) Data yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi data BMD dan Pemutakhiran Data BMD antara UAPB dengan Bidang BMD BPKAD yang tugas dan fungsinya meliputi penatausahaan BMD menjadi data yang digunakan dalam penyusunan LBMD.



BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PEMANTAUAN

Pasal 23

- (1) Pengelola Barang melakukan pembinaan atas pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD secara berjenjang terhadap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan Rekonsiliasi data BMD dan Pemutakhiran Data BMD secara berjenjang terhadap unit akuntansi yang berada di wilayah kerjanya.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. kepatuhan pelaksanaan;
 - b. ketepatan waktu;
 - c. kelengkapan dan kebenaran data; dan
 - d. tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD.
- (4) Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 24

- (1) Kepala PD melakukan pemantauan atas pengelolaan BMD dan penatausahaan BMD pada PD yang dipimpinnya.
- (2) Pengurus Barang Perangkat Daerah menyajikan data BMD dan data pengelolaan BMD satuan kerja PD.
- (3) Data yang dihasilkan dari pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD yang dilakukan antara UAKPB dengan UAKPA menjadi data yang digunakan dalam penyusunan LBMD PD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala PD kepada Kepala BPKAD.

Pasal 25

- (1) Bidang BMD BPKAD melakukan pemantauan atas pengelolaan BMD dan penatausahaan BMD pada satuan kerja lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan keandalan hasil pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD yang telah dilakukan oleh

✓ 2 ✓

UAKPB/UAPB, Bidang BMD BPKAD menyajikan laporan data BMD dan laporan data pengelolaan BMD yang dihasilkan dari data satuan kerja PD dalam Aplikasi Simda BMD.

- (3) Data yang dihasilkan dari pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD yang dilakukan UAKPB/UAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi data yang digunakan Bidang BMD BPKAD dalam penyusunan LBMD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Bidang BMD BPKAD kepada Kepala BPKAD yang menangani penatausahaan BMD.

BAB VII SANKSI

Pasal 26

Terhadap UAKPB/UAPB yang tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan Pengelola Barang, dikenakan sanksi berupa:

- a. penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMD yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMD dan penyerapan APBD; dan
- b. rekomendasi kepada Bidang Perbendaharaan BPKAD untuk pengenaan sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 27

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan sebagai berikut:

- a. dalam hal UAPB tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD, Pengelola Barang menerbitkan surat peringatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD;
- b. dalam hal UAPB tidak melaksanakan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,



- Pengelola Barang mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- c. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan cara:
- 1) Pengelola Barang menerbitkan surat pemberitahuan pengenaan sanksi berupa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a kepada UAPB; dan/atau
 - 2) Pengelola Barang menyampaikan surat rekomendasi pengenaan sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b kepada Bidang Perbendaharaan BPKAD;
- d. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak menghapus kewajiban UAPB untuk melaksanakan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD;
- e. Dalam hal UAPB melaksanakan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD, Pengelola Barang menerbitkan surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi; dan/ atau
- f. Surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan oleh Pengelola Barang kepada Bidang Perbendaharaan BPKAD dan UAPB yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam hal telah tersedia sistem informasi data BMD yang terintegrasi antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang, Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dilakukan menggunakan sistem informasi tersebut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



Pasal 30

Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2019.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 2 September 2019

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, ✓



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 509

